



# PRAKTEK & LATIHAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PENGUJIAN KONSEKUENSI

LAYANAN INFORMASI

LAPORAN

<https://tonz94.com>

© soekartono 2021



# Contoh



## PENETAPAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA NO. 01 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
MENGINGAT	:	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...); 4. Dst.....
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2019
<b>MEMUTUSKAN</b>		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ...ini merupakan informasi yang dikecualikan
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
		Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 18 Desember 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi TTD + Stempel Badan Publik
		(.....Nama.....)

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit ( <i>Unaudited</i> )	<p><b>1.UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf j :</b></p> <p><input type="checkbox"/> UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps.10 : <b>Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat</b> : (a). meminta dokumen yang <b>wajib</b> disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b). mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksannya;</p> <p><b>2.UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal.17 huruf ... ?</b></p>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam <b>pasal 17</b> huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan <b>huruf j</b> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan keamanan negara (TNI/Polri) dan intelijen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam <b>pasal 17 huruf c</b> dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Joko	PPID UTAMA	Diskominfosan	
2.	Amir	PPID Pembantu	Dinsos	
3.	ASNu	PPID Pembantu	Dinkes	
Dst.	.....	.....	.....	.....

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Pimpinan Badan Publik  
TTD + Stempel Badan Publik

( ----- Nama ----- )



**START EXERCISE**

<https://tonz94.com>

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

Pada hari ini, .... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Biodata Elektronik Aparatur Sipil Negara (DATABASE)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga	IP yg apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi		
2.	Dokumen/Berkas/Arsip Aparatur Sipil Negara	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
3.	Daftar Nilai SKP Aparatur Sipil Negara	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
4.	Daftar kekayaan, keuangan, aset dan pendapat/rekening bank Aparatur Sipil Negara	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
5.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman pidana	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
6.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
7.	Data rekam medis pasien Aparatur Sipil Negara dan atau riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang Aparatur Sipil Negara	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
9.	Kode akses elektronik dan user/password	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
10.	Sistem keamanan elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
11.	Sistem management database	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
12	Rencana pembelian tanah dan properti	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
13.	Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
14.	Dokumen ( SPJ/Alat bukti pertanggungjawaban) pemeriksaan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
15.	Data surat perintah penyegelehan yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
16.	Dokumen rincian bangunan terkena proyek penghapusan milik pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
17.	Arsip keterangan silsilah waris	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
18.	Alat bukti kasus	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
19	Dokumen Penanganan Perkara	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
20.	Opini Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
21.	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus hukum yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
22.	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
23.	Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
24.	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
25.	Dokumen hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi pelanggaran tata tertib/kode etik anggota DPRD oleh Badan Kehormatan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
26.	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
27.	Pemeriksaan reguler	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
28.	Pemeriksaan kasus	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			
29	Pemeriksaan Khusus	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17			

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP
30.	Biodata siswa, kondisi ekonomi (terlibat dalam proses hukum) nilai akademik	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
31	laporan keuangan yang belum diverifikasi oleh auditor	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
32.	Berkas atau data yang terkait dengan tata ruang dan bangunan (sekolah) yang masih dalam proses perkara pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
33.	Inovasi hasil litbang yang belum melibatkan hak paten	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
34.	Dokumen surat masuk/surat keluar/nota dinas yang sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
35.	Rahasia Kedokteran	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
36.	Hasil analisa laboratorium untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
37.	Dokumen identitas pemenang lelang atas proses pekerjaan pada DBPR	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP
38.	Dokumen penanganan perkara kasus lingkungan hidup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
39.	Data dan Informasi menyangkut kegiatan pengawasan dan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
40.	Data-data perusahaan di provinsi/kab/kota menyangkut pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang bersifat khusus (ketaatan pelaporan ijin lingkungan, ijin penyimpanan limbah B3, ijin pengelolaan limbah cair)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
41.	Data hasil analis laboratorium untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
42.	Data data titik pantau (udara dan air) yang menyangkut pemantauan lingkungan hidup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
43.	Hasil analisa laboratorium	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP
44.	Data pribadi penduduk	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
45.	Rencana Pelaksanaan Tukar Menukar/ Pemindah tanganan Barang Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
46.	Database Objek Pajak dan Retribusi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
47.	Lapor Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		
48.	Data Wajib Pajak	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17		



Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
Dst.	.....	.....	.....	.....

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Pimpinan Badan Publik  
TTD + Stempel Badan Publik

( ----- Nama ----- )



PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

NO. 01 TAHUN 2020  
TENTANG

**PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

# Contoh



## PENETAPAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

NO. 01 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik</li><li>b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas</li><li>c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil</li><li>d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.</li></ul>
MENGINGAT	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);</li><li>4. Dst.....</li></ol>

MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2019
---------------	---	--

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ...ini merupakan informasi yang dikecualikan
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 18 Desember 2020  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
TTD + Stempel Badan Publik

(.....Nama.....)

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited)	<p>1.UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf j :</p> <p><input type="checkbox"/> UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps.10 : <b>Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat</b> : (a). meminta dokumen yang <b>wajib</b> disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b). mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksannya;</p> <p>2.UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal.17 huruf ... ?</p>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No.14 Tahun 2008; ps.54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam <b>pasal 17</b> huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan <b>huruf j</b> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan keamanan negara (TNI/Polri) dan intelijen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam <b>pasal 17</b> huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
Dst.	.....	.....	.....	.....

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Pimpinan Badan Publik  
TTD + Stempel Badan Publik

( ----- Nama ----- )



# KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Telp./Faks : (021) 3452841 www.ppid.kominfo.go.id

## SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

Nomor : .../KEP/PPID/KOMINFO/.../2013

Nomor Pendaftaran : ...../PPID/KOMINFO/PI/.../2013

Nama : .....

Alamat : .....

No.Telepon : .....

Rincian Informasi yang dibutuhkan :  
**Dokumen Keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited)**

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohonkan adalah :

### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualikan  
Informasi  
didasarkan  
Pada alasan

**UU No.14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j :**

**1. UU No.15 Tahun 2004 Tentang ..... pasal 10 : .....**

**2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang ..... pasal 31 : .....**

Bahwa Berdasarkan Pasal-Pasal diatas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

**Bahwa Setiap Orang/Kelompok Orang/Badan Hukum/Badan Publik Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yg dikecualikan.....**

Dengan demikian menyatakan bahwa :

### PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Jakarta, ..... 2013  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## Pasal 54 : Setiap Orang/Kelompok orang/Badan Hukum/Badan Publik yang dengan sengaja dan tanpa hak :

1. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan **huruf j** dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110., Telp/Fax: (021) 3452841; E-mail : pelayanan@mail.kominfo.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : \_\_\_\_\_ (diisi petugas)\*

Nomor Pendaftaran Permojonan

Informasi : \_\_\_\_\_

Tujuan Penggunaan Informasi : \_\_\_\_\_

Identitas Pemohon

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/HP : \_\_\_\_\_

Identitas Kuasa Pemohon \*\*

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon/HP : \_\_\_\_\_

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN\*\*\*

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

- a. Permohonan Informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun]  
[diisi oleh petugas]\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, ..... 20.....

Mengetahui,\*\*\*\*\*  
Petugas Informasi  
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....) \_\_\_\_\_  
Nama dan Tanda Tangan

(.....) \_\_\_\_\_  
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan

- Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohnya dan melampirkan Surat Kuasa
- Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, diisi oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- Dilihi dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- Tanda tangan pengaju keberatan pada pengajuan keberatan yaitu sejuk keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan
- Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga didatangkan oleh pelugas yang menerima pengajuan keberatan

No.Pendaftaran



# Semoga Bermanfaat

Sekian .....

Terima Kasih

